

# PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERBANKAN TERKAIT PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL

Nanik Apriyatin<sup>1</sup>, H. Suratman<sup>2</sup>, Arfan Kaimuddin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
E-mail : [nanikariesta@gmail.com](mailto:nanikariesta@gmail.com)

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out about the supervision of financial services authorities in the Capital Market. This research is a type of normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study obtained answers to the existing problems that the Financial Services Authority's supervision of the capital market ensures the implementation of Know Your Customer Principles by Financial Service Providers in the Capital Market sector (POJK No.22/OJK.04/2014), compliance with reporting Suspicious Financial Transactions (TKM). In accordance with Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.*

**Keywords:** *Financial Services Authority, Know Your Customer Principles, Money Laundering*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengawasan otoritas jasa keuangan di Pasar Modal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pasar modal memastikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal (POJK No.22/OJK.04/2014), kepatuhan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, Prinsip Mengenal Nasabah, Pencucian Uang

## PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*) yang memiliki peran cukup penting bagi kondisi ekonomi makro dan pembangunan nasional. Pasar modal sebagai alternatif pendanaan dunia usaha mempunyai peranan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi pemodal yang mempunyai kelebihan dana.

Pasar modal dapat memberikan arti cukup penting dalam suatu perkembangan ekonomi dari suatu negara, karena pasar modal dapat berperan sebagai<sup>4</sup>:

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>4</sup> Departemen Keuangan RI. Bapepam-L.K.( 2004), *Seluk beluk Pasar Modal Indonesia*, hal. 4

1. Sarana untuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter.
5. Menekan tingginya bunga.
6. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Perkembangan pasar modal Indonesia juga ditentukan oleh berbagai kinerja organisasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Melihat struktur organisasi pasar modal, fungsi OJK merupakan komponen yang memegang peranan penting terhadap kemajuan pasar modal Indonesia. Hal ini sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 1995 bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam. Perbankan sebagai pintu masuk utama calon nasabah melakukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang dan transaksi kredit menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan tujuan agar perbankan dapat mengenali profil calon nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga perbankan dapat memantau serta mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) dan selanjutnya melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan kunci utama untuk melindungi dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul.<sup>5</sup>

Mengingat bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting, maka Perbankan perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif. Peranan strategis yang dimiliki oleh Perbankan sebagai manajer investasi sangat bergantung pada sampai sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaannya kepada Perbankan yang akan mengelola dana nasabah. *Trust* (kepercayaan) dari para pengguna jasanya. Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat menimbulkan transaksi-transaksi

---

<sup>5</sup> Yuliani Indah Permatasari, (2013), Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-lk) terhadap Perusahaan Efek Terkait Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal (Studi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), Hukum Student Journal UB. h. 5

mencurigakan. Keadaan demikian itu, akan mempermudah bagi pelaku pencucian uang untuk menggunakan sarana ekonomi yang sah guna menyembunyikan atau menyamarkan kegiatan mereka dan untuk memudahkan kecepatan transfer hasil kejahatan dengan tujuan untuk menghindari investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tentang prinsip mengenal nasabah sebagai pencegahan pencucian uang di pasar modal yang dihubungkan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang cukup tinggi sebagai menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penulis ingin mengetahui pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Perbankan Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal serta kendala dan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan pengawasan tersebut.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mengkaji mengenai penerapan kaidah atau norma-norma dan asas-asas hukum dalam hukum positif.<sup>9</sup> Jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji bahan kepustakaan atau ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami Sedangkan metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas oleh peneliti. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji, yaitu :

- 1) Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal ?
- 2) Apa akibat hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal ?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dokumen-dokumen dan bahan hukum tersier dari kamus atau ensiklopedia. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang deskriptif, yaitu menggambarkan sifat dari permasalahan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal**

Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua landasan hukum yang kokoh dimaksud (Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Bank Indonesia) memberikan keyakinan akan adanya keinginan politik yang kuat dari rakyat dan Pemerintah untuk memanfaatkan serta memajukan pasar modal dengan memperhatikan potensi peranan pasar modal dengan memperhatikan potensi peranan pasar modal di dalam pembangunan yang makin lama semakin strategis. Dalam usaha memaksimalkan peran itulah, kegiatan pengawasan industri sekuritas memegang peranan yang sangat penting bagi terciptanya penyelenggaraan pasar yang efektif, efisien dan wajar.<sup>6</sup>

Mengenai prinsip keterbukaan yang sangat penting, dalam hal ini memang terasa besarnya peran pemerintah, yakni untuk menjamin agar para pemodal memperoleh informasi yang menyeluruh, artinya dalam rangka memasyarakatnya perusahaan, segala sesuatu yang berhubungan dengan emiten dan emisi itu harus dibuka sedemikian rupa.<sup>7</sup> Di samping perlunya suatu sistem yang transparan, kegiatan di pasar modal juga perlu didukung oleh perangkat peraturan yang dapat memberikan landasan hukum yang kokoh dan menjamin dipenuhinya kewajiban pihak-pihak yang melakukan kegiatan dipasar modal, serta perlindungan terhadap masyarakat investor dari praktik yang merugikan kepentingan mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Jusuf Anwar, 2008. *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. P.T Alumni:Bandung. h 151

<sup>7</sup> *Ibid* .h 152

<sup>8</sup> *Ibid* .h 153

Beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan berbunyi: Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan secara preventif dilakukan untuk menanggulangi pencucian uang di pasar modal akibat dari tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek yaitu membuat regulasi dan peraturan yang mewajibkan perusahaan efek menerapkan prinsip mengenal nasabah

Pengawasan Off-site Pengawasan dilakukan dengan menganalisa laporan:

1. Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah meliputi kebijakan dan/atau prosedur tertulis; serta
2. Laporan pelaksanaan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2014

Pengawasan On-site Pemeriksaan secara langsung telah dilakukan kepada Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal telah dilakukan untuk:

Memastikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal (POJK Nomor 22/OJK.04/2014), dengan mengacu kepada kelemahan/temuan pada aspek 5 (lima) pilar pengawasan yang mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kebijakan dan Prosedur
3. Sistem Informasi dan Manajemen Risiko
4. Pengendalian Intern
5. Sumber Daya Manusia dan pelatihan

Kepatuhan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang Telah disampaikan laporan

terhadap temuan hasil pemeriksaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ke PPATK secara berkala.

Sebagai pengawas pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan aturan main di pasar modal mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan

Dengan kewenangan ini OJK dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, Dalam rangka pemeriksaan, Badan Pengawas Pasar Modal dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Meminta keterangan dan atau konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari pihak yang melakukan atau terlibat dalam pelanggaran, ataupun pihak lain bila dianggap perlu.
- b. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
- c. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, maupun pihak lain apabila dianggap perlu.
- d. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

2. Penyidikan

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Otoritas Jasa Keuangan dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid* h 161-162

<sup>10</sup> *Ibid* h 163

Dalam melakukan penyidikan ini, beberapa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, antara lain :<sup>11</sup>

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal.
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.
- c. Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal
- d. Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di pasar modal.
- f. Melakukan pemeriksaan disetiap tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal.
- g. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lainnya dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal
- h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal.
- i. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya Penyidikan.

Cara represif seperti yang diuraikan di atas perlu diimbangi dengan cara preventif, yaitu dengan mengembangkan suatu mekanisme agar perdagangan efek dapat berjalan dengan wajar, teratur dan efisien.

### 3. Penyelesaian Perselisihan

Dalam praktiknya, jarang terjadi perselisihan yang diajukan ke Bapepam-LK karena selain biasanya dapat disesuaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa juga karena Bursa Efek juga mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan anggotanya. Bursa Efek dalam struktur organisasinya memiliki Komite Disiplin Anggota. Mekanisme perselisihan oleh Komite Disiplin Anggota adalah sebagai:

---

<sup>11</sup> *Ibid* h 164-165

- a. Setiap perselisihan yang timbul antara anggota Bursa dapat diajukan kepada Komite Disiplin Anggota untuk mendapatkan saran penyelesaian.
- b. Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksudkan di atas melibatkan kepentingan salah satu anggota komite, baik sebagai perusahaan efek maupun sebagai individu, sehingga anggota komite yang bersangkutan dilarang menggunakan kewenangannya sebagai anggota komite dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Cara komite mengambil keputusan secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Komite Disiplin Anggota terlebih dahulu mengusulkan tercapainya perdamaian antara para pihak yang berselisih.
- b. Apabila dipandang perlu Komite tersebut dapat menyelenggarakan dengar pendapat (*hearing*) dengan para pihak yang terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- c. Saran penyelesaian yang diputuskan dalam rapat komite itu disampaikan kepada anggota Bursa yang berselisih melalui Direksi Bursa Efek.

Dari uraian-uraian di atas, tampak bahwa Bapepam-LK bukan lembaga yang pertama untuk menangani perselisihan antara anggota Bursa. Komite Disiplin Anggota yang merupakan bagian dari Bursa Efek kiranya dapat dibentuk sebagai lembaga independen yang menangani perselisihan antara anggota bursa. Lembaga ini bentuknya semacam lembaga arbitrase yang berfungsi sebagai wasit dalam perdagangan efek di Bursa. Dalam dunia perdagangan lembaga ini digunakan karena tidak terlalu rumit dan penyelesaiannya lebih cepat bila dibandingkan dengan jika diajukan ke pengadilan.<sup>13</sup>

#### 4. Pemeriksaan Keberatan

Pasal 5 Huruf I Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menegaskan bahwa Bapepam-LK berwenang memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan tersebut dan dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid* h 166-167

<sup>13</sup> *Ibid* h 167

praktik belum pernah ada Pihak yang mengajukan keberatan atas keputusan Bursa Efek yang disampaikan secara formal.<sup>14</sup>

Hal ini karena Bursa efek telah memberikan sanksi yang berlapis bagi pelanggar. Maksud pemberian sanksi berlapis adalah atas suatu pelanggaran diberikan sanksi melalui beberapa tahap, misalnya dengan teguran pertama, kedua, dan ketiga, kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang akibatnya sangat luas atau menimbulkan kerugian yang besar.<sup>15</sup>

#### 5. Pengenaan Sanksi Administratif

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberikan wewenang kepada Bapepam-LK berdasarkan Pasal 102 Ayat (1) untuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran aturan main di pasar modal oleh pihak-pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Pihak-pihak tersebut antara lain Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Ketentuan ini juga berlaku bagi direktur, komisaris, dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya lima persen saham emiten atau Perusahaan Publik.

Bentuk-bentuk sanksi administratif di pasar modal yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 102 ayat (2), yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan;
- g. Pembatalan pendaftaran.

Dalam mengenakan suatu sanksi administratif, yang perlu diperhatikan adalah aspek pembinaan terhadap semua pihak yang bertindak sebagai pelaku pasar. Pelanggaran-pelanggaran peraturan yang bersifat administratif yang sanksinya dikenakan oleh Badan

---

<sup>14</sup> *Ibid* h 167-168

<sup>15</sup> *Ibid* h 168

Pengawas Pasar Modal dapat berupa keterlambatan penyampaian laporan oleh pihak yang dikenakan kewajiban penyampaian laporan. Keterlambatan pelaporan tersebut dikenakan sanksi denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu ke kas negara sesuai dengan lamanya keterlambatan.<sup>16</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari kasus pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan akibat yang luas. Kerugian dialami oleh para investor yang terlibat langsung dalam suatu transaksi, perusahaan yang efeknya diperdagangkan. Apabila pelanggaran terjadi terus menerus tanpa adanya penanggulangan secara hukum dan sarana, maka pasar modal bisa mendapat penilaian negatif, berakibat pada investor tidak mau masuk bahkan ada yang sudah keluar.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal yang termasuk dalam kategori “kejahatan”, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal: Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 64.
- b. Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal: Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana menurut Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98. Yang memuat isi di dalam pasal-pasal tersebut adalah melakukan penipuan manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.
- c. Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal: Setiap Pihak dengan sengaja bertujuan untuk menipu atau merugikan orang lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, menghancurkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik.

### **Akibat hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal**

Penegakan hukum di Pasar Modal tidak luput bagian terpenting dalam menciptakan dan membangun industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak

---

<sup>16</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. (2009), *Hukum Pasar Modal di Indonesi*, Banjarmasin: Sinar Grafika. h 169

<sup>17</sup> *Ibid* h 70

<sup>18</sup> *Ibid*

yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Penegakan hukum merupakan alat terpenting untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal. Perkembangan hukum di pasar modal akan sangat menentukan kualitas penegakan hukum, karena semakin modern perangkat hukum maka akan semakin mampu untuk mengatur kompleksitas industri pasar modal dalam setiap tahunnya.<sup>19</sup>

Maksud dalam penegakan hukum di sini ialah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu-rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal terkait, baik berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana yang berkualifikasi pelanggaran atau kejahatan.<sup>20</sup>

Pemerintah melalui otoritas publik di pasar modal, berupaya mengatasi dan mencegah tindak kejahatan di pasar modal Indonesia, dengan cara:

1. Tindakan Preventif yaitu dengan menertibkan dan membina pelaku pasar modal dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan.
2. Tindakan Represif yaitu dengan menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi.

Dalam Pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal, Bapepam berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya<sup>21</sup>

1. Penyidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan pemberitahuan dan pengaduan adanya tindak pidana di bidang pasar modal, meneliti kebenaran laporan, meneliti pihak yang terduga terlibat, memanggil, memeriksa, meminta keterangan dan barang bukti, memeriksa pembukuan, catatan dan dokumen, memeriksa tempat yang diduga terdapatnya barang bukti serta melakukan penyitaan, memblokir rekening pihak yang diduga terlibat.
2. Melakukan penggeledahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan penyidikan. Penyidik melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penggeledahan di tempat tertentu adalah penyidik dengan tembusan kepada Ketua

---

<sup>19</sup> *Ibid* h 88-89

<sup>20</sup> *Ibid* h 90

<sup>21</sup> *Ibid* h 96-98

Bapepam dan Kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik Bapepam mengajukan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan pemeriksaan di tempat tertentu.

3. Melakukan pemanggilan terhadap pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu.
4. Memeriksa catatan, pembukaan atau dokumen-dokumen pendukung lainnya.
5. Meminjam atau membuat salinan atas dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas.
6. Melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penuntutan dengan izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan mendesak penyitaan bisa dilakukan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat.
7. Penyelesaian Perkara. Setelah diadakan pemeriksaan ternyata diperoleh keyakinan bahwa terdapat pelanggaran atas Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pelaku, maka Bapepam dapat mengenakan sanksi administratif atau pidana.
8. Penuntutan. Kewenangan Bapepam dalam hal penuntutan terhadap kasus tindak kejahatan di bidang pasar modal berada di tangan kejaksaan.

Ada tiga macam sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu :

#### 1. Sanksi Administratif

Sanksi yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah:

- a) Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam
- b) Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam
- c) Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam

Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-pihak di atas adalah:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu)

- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Pencabutan kegiatan usaha
- f. Pembatalan persetujuan
- g. Pembatalan pendaftaran

Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa: sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. Besarnya jumlah sanksi denda bervariasi yaitu:

- 1) Denda Rp500.000,- per hari dengan maksimal Rp500.000.000;
- 2) Denda Rp100.000,- per hari dengan maksimal Rp100.000.000;
- 3) Denda maksimal Rp500.000,- untuk pihak yang bukan orang perseorangan;
- 4) Denda maksimal Rp100.000,- untuk orang perseorangan.

## 2. Sanksi Perdata

Setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal atau bukan, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya.

Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan kepada beberapa alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal *an sich*.
- b. Klaim berdasarkan atas perubahan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata.
- c. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas di mana emiten atau perusahaan publik harus tunduk. Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan. Dasar gugatan secara perdata terdiri atas:

- a. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).
- b. Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu tindakan:
  1. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
  2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
  3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- c. Gugatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 85 ayat (2) untuk direksi dan Pasal 98 untuk komisaris perseroan terbuka Bapepam menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

### 3. Sanksi Pidana

Pasal 103 sampai Pasal 110 Undang-Undang Pasar Modal mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun.

Apabila dilihat dari beratnya ancaman hukumannya, maka dalam golongan tindak pidana di pasar modal ( kejahatan dan pelanggaran ) ada empat kategori, yaitu :

- a. Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar
- b. Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar
- c. Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar
- d. Pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp1 miliar.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan dalam menerapkan prinsip mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di pasar modal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal dilakukan dengan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Pemeriksaan di sini adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh

pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Data, informasi, bahan dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan, sudah dapat digunakan untuk menetapkan sanksi administratif apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif saja. Namun, apabila pelanggaran tersebut sudah mengarah pada tindak pidana, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan.

2. Akibat hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal berupa sanksi administratif di pasar modal yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 102 ayat (2), yaitu: Peringatan tertulis, Denda, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Pembatalan persetujuan, Pembatalan pendaftaran. Dasar gugatan secara perdata terdiri atas: Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu tindakan, Gugatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 85 ayat (2) untuk direksi dan Pasal 98 untuk komisaris perseroan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Departemen Keuangan RI. Bapepam-L.K. (2004), *Seluk beluk Pasar Modal Indonesia*.

Jusuf Anwar. 2008, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: PT. Alumni

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesi*, Banjarmasin: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

Yuliani Indah Permatasari, (2013), Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-lk) terhadap Perusahaan Efek Terkait Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal (Studi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), *Hukum Student Journal UB*